



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Ansyari bin Jailani, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir, Banua Hanyar, 02 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jl. Al Kautsar, Rt.002, Rw.001, Desa Al Kausar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 08 November 2021 dengan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Blcn telah mengajukan permohonan untuk Penetapan Perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Sulaiman (Alm) bin Jailani dengan Pemohon adalah merupakan saudara kandung;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



2. Bahwa dari pernikahan Sulaiman (Alm) dengan Heldawati (Alm) binti Sarkawi tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 12 Maret 2019;
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 saudara kandung Pemohon yang bernama Sulaiman (Alm) bin Jailani telah meninggal dunia di Jl. Gmk, Rt.003, Rw.001, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-23072021-0002 tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan istri saudara kandung Pemohon yang bernama Heldawati (Alm) binti Sarkawi telah meninggal dunia di Handel Sederhana, Rt.003, Rw.001, Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Mei 2019 karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 300/472/DsTJ/SK-M/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa setelah saudara kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak saudara kandung Pemohon yaitu Anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak bernama Anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Jamsostek almarhum dan lain-lainnya saudara kandung Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas Pemohon mohon agar ditetapkan wali dari Anak yang masih dibawah umur oleh Bapak Ketua

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



Pengadilan Agama batulicin/ atau majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak saudara kandung Pemohon yang bernama Anak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di muka sidang, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama Ansyari diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 23 Juli 2021 atas nama Ansyari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 03 Mei 2019 atas nama Muhammad Rafi Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor xxxxxx atas nama Heldawati diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kematian nomor xxxxxx atas nama Sulaiman diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
10. Asli Surat Persediaan Menjadi Wali tanpa nomor atas nama Ansyari dibuat pada tanggal 27 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Asli Surat Pernyataan Wali tanpa nomor atas nama Ansyari dibuat pada tanggal 27 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti P.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Barniah binti Jailani**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal Rt. 006, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan almarhum Sulaiman bin Jailani adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa almarhum Sulaiman bin Jailani telah menikah secara resmi dengan Heldawati binti Sarkawi pada Agustus 2017 di KUA Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi Rahman, saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Heldawati binti Sarkawi telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa Sulaiman bin Jailani telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Sulaiman bin Jailani dan Heldawati binti Sarkawi meninggal, anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, selama dalam Pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak yang bernama Muhammaf Rafi Rahman diasuh dengan baik dan terpenuhi semua kebutuhannya dan terjaga tumbuh kembangnya;
- Bahwa selama mengasuh Muhammad Rafi Rahman, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal, fisik maupun psikis kepada Muhammad Rafi Rahman;
- Bahwa almarhum Sulaiman bin Jailani terdaftar sebagai anggota asuransi jamsostek;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon Perwalian atas anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman yang masih dibawah umur yang kemudian digunakan untuk mengurus persyaratan administrasi pencairan dana asuransi jamsostek dan lain-lainya atas nama almarhum Sulaiman bin Jailani;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Riadi bin Rahmad**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di Rt. 007 Rw. 003, Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan almarhum Sulaiman bin Jailani adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa almarhum Sulaiman bin Jailani telah menikah secara resmi dengan Heldawati binti Sarkawi pada Agustus 2017 di KUA Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi Rahman, saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Heldawati binti Sarkawi telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa Sulaiman bin Jailani telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Sulaiman bin Jailani dan Heldawati binti Sarkawi meninggal, anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, selama dalam Pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak yang bernama Muhammaf Rafi Rahman diasuh dengan baik dan terpenuhi semua kebutuhannya dan terjaga tumbuh kembangnya;
- Bahwa selama mengasuh Muhammad Rafi Rahman, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal, fisik maupun psikis kepada Muhammad Rafi Rahman;
- Bahwa almarhum Sulaiman bin Jailani terdaftar sebagai anggota asuransi jamsostek;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon Perwalian atas anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman yang masih dibawah umur yang kemudian digunakan untuk mengurus persyaratan administrasi pencairan dana asuransi jamsostek dan lain-lainya atas nama almarhum Sulaiman bin Jailani;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengajukan perwalian dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, sedangkan permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah sebagai saudara kandung dari almarhum

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



Sulaiman bin Jailani, maka Pemohon memiliki legal standing dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perwalian sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pemohon hadir sendiri pada hari sidang yang telah ditentukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman bin Sulaiman lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Maret 2019, disebabkan anak tersebut belum cakap hukum, karena penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus persyaratan administrasi pencairan dana jamsostek atas nama almarhum Sulaiman bin Jailani;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", sehingga kepada Pemohon dibebankan beban pembuktian;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.11, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 merupakan asli akta dibawah tangan yang telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan diberi tanggal, dan akta tersebut memuat tentang suatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Dan oleh karena terhadap isi akta tersebut tidak ada pihak yang menyangkal atau melawan maka isi akta tersebut harus dinyatakan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



286 sampai dengan Pasal 289 RBg. *jo.* Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1877 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon dan almarhum Sulaiman bin Jailani memiliki hubungan hukum sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Sulaiman bin Jailani telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Heldawati binti Sarkawi pada 07 Agustus 2017 di KUA Kecamatan Tamban Catur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa, secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sulaiman bin Jailani dan Heldawati binti Sarkawi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi Rahman yang lahir di Tanah Bumbu pada 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 terbukti bahwa Heldawati binti Sarkawi telah meninggal dunia pada Rabu 15 Mei 2019 di Handel Sederhana karena menderita jantung kronis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa Sulaiman bin Jailani telah meninggal dunia pada 17 Mei 2021 di Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk ditetapkan menjadi wali atas anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi wali atas anak yang

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



bernama Muhammad Rafi Rahman dan bersedia untuk tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap Muhammad Rafi Rahman bin Sulaiman sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi P.1 dan saksi P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon adalah saudara kandung dari Sulaiman bin Jailani. Sulaiman bin Jailani telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



Heldawati binti Sarkawi pada Agustus 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi Rahman yang lahir di Tanah Bumbu pada Maret 2019. Kemudian Heldawati meninggal dunia dalam keadaan islam pada Mei 2019 kemudian Sulaiman bin Jailani meninggal dunia dalam keadaan islam pada Mei 2021, dan pasca sepeninggalan para almarhum, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak tersebut, dan oleh karena anak tersebut masih berusia 2 (dua) tahun atau dibawah umur, maka Pemohon perlu ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna mengurus administrasi pencarian dana asuransi jamsostek atas nama Sulaiman bin Jailani;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi P.1 dan Saksi P.2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Fakta-Fakta Hukum

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Sulaiman bin Jailani adalah saudara kandung;
2. Bahwa almarhum Sulaiman bin Jailani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Heldawati binti Sarkawi pada 07 Agustus 2019 di KUA Kecamatan Tamban Catur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi Rahman bin Sulaiman, lahir di Tanah Bumbu pada 12 Maret 2019;
4. Bahwa Heldawati binti Sarkawi telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada Rabu 15 Mei 2019 karena sakit jantung;
5. Bahwa Sulaiman bin Jailani telah meninggal dalam keadaan Islam pada 17 Mei 2011 di Kapuas;
6. Bahwa setelah almarhum Sulaiman bin Jailani dan Heldawati binti Sarkawi meninggal dunia, anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut tidak pernah menerima kekerasan, eksploitasi dan perlakuan yang tidak baik dari Pemohon;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi pencairan dana asuransi Jamsostek atas nama Sulaiman bin Jailani yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Petitem 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian terhadap anak adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



ketidakmampuan seseorang anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai wali atas anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun jika dalam keadaan tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *jo.* Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua anak meninggal;
2. Kedua orang tua masih hidup namun dicabut kuasanya berdasarkan putusan pengadilan;
3. Orang tua dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Orang tua sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal melalui lisan atau surat wasiat atau setidaknya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang seagama dengan anak tersebut, berusia dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



tentang Perkawinan jo. Pasal 107 dan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam
jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

**Petitum 2: Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak saudara
kandung Pemohon yang bernama Anak**

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan
dan Pemohon berkedudukan saudara kandung dari almarhum Sulaiman
bin Jailani, maka dapat dikategorikan Pemohon adalah sebagai keluarga
dekat anak dari Sulaiman bin Jailani yang bernama Muhammad Rafi
Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata
Cara Penunjukan Wali, bahwa keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali
harus memenuhi syarat:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama yang sama dengan agama yang dianut anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah
menikah;
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan
melakukan:
 - a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah
terhadap anak;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



- b. Penerapan hukuman fisik deganalasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
10. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
11. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - a. Masih ada;
 - b. Diketahui keberadaanya; dan
 - c. Cakap melakukan perbuatan hukum.
12. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social kabupaten/kota setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon harus dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Rafi Rahman bin Sulaiman, Pengadilan melalui Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon terkait kewajiban wali dan pencabutan kekuasaan wali sebagaimana ketentuan Pasal 49, Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5), Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Kewajiban wali
 - a. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaanya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



- b. Wali wajib mendaftarkan harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu;
- c. Wali dapat menggunakan harta orang yang ada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali tersebut fakir;
- d. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- e. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- f. Wali berkewajiban terhadap tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
- g. Wali berkewajiban membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan yang baik;
- h. Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

2. Pencabutan kekuasaan wali

- a. Wali dapat dicabut kekuasaannya jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali;
- b. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalikan atau menlahgunakan hak dan keenangannya seagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Petitum 3: Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ansyari bin Jailani) sebagai wali dari anak yang bernama Anak yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Maret 2019;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.** dan serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn



Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

A. Syafiul Anam, Lc
Panitera Pengganti,

M. Kharis Rhidani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)